

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG DALAM
PENDEKATAN HUKUM ISLAM

A. Implementasi Hukum Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang

Indonesia sebagai negara berkembang tidak meratifikasi isi dari Konvensi 1951 dan protokol 1967, dikarenakan Indonesia tidak termasuk negara peserta. Tetapi Indonesia telah melaksanakan isi dari konvensi tersebut. Indonesia sebagai negara tempat transit bagi para pengungsi sebelum mencapai negara ketiga. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dinilai mampu mengatasi persoalan pengungsi yang terus berdatangan di Indonesia.

Walaupun dalam prakteknya sering kali terdapat permasalahan dengan Imigrasi dikarenakan tidak ada aturan hukum di Indonesia atau wewenang Indonesia untuk menetapkan status pengungsi terhadap mereka yang datang tanpa memiliki surat atau dokumen yang lengkap. Sehingga Imigrasi menetapkan mereka sebagai imigran legal yang menyatakan diri sebagai pengungsi, dan bekerja sama kepada UNHCR sebagai tindak lanjut penentuan status para imigran tersebut¹. Aturan lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Dirjen Imigrasi tahun 2010 pasal 1 sampai 5 yang intinya UNHCR diberikan wewenang terhadap PBB untuk memberikan status dan

¹ Vindy Septiya Anggrainy, *Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Hukum, Pdf.

menangani pengungsi dan pengungsi tidak dipermasalahkan status tinggalnya di wilayah Indonesia apabila mendapatkan status dari UNHCR²

Indonesia awal terjadinya pengungsi pada tahun 1975 yang datang dari warga negara Vietnam atau dikenal dengan manusia perahu, Indonesia ikut membantu mereka kemudian di tampung di wilayah Indonesia tanpa bantuan dari UNHCR, berkembangnya pengungsi manusia perahu membuat perhatian kepada PBB, kemudian mengakui adanya status pengungsi untuk ditampung sementara sambil menunggu proses menuju kenegara ketiga. Pemerintah Indonesia membuktikan kesungguhannya dengan mengusahakan proses pengiriman manusia perahu pada periode awal, yaitu dengan kurun waktu empat tahun, mulai tahun 1975 sampai tahun 1979 ke negara Amerika Serikat dan manusia perahu di tahun 1979 yang ditampung di Indonesia sampai 40.000 orang. Mereka keluar dari negaranya dikarenakan ditindas oleh negaranya yang tidak sehaluan³. Indonesia mengecam tindakan terhadap penyiksaan dan merendahkan martabat manusia⁴

Undang-undang Imigrasi dengan undang-undang suaka atau pengungsi sebaiknya dipisahkan. Perbedaan menjadi dua undang-undang yang terpisah didasarkan pada sifat yang berbeda dari perlindungan pengungsi jika dibandingkan dengan aturan-aturan umum dalam keimigrasian. Pemisahan hukum suaka dan pengungsi dari aturan-aturan

² Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010. Pdf.

³ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 167-168.

⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Pdf.

umum imigrasi melalui legislasi yang terpisah menekankan sifat kemanusiaan dari pengungsi dan menggaris bawahi perlindungan khusus yang harus diberikan oleh lembaga dibandingkan dengan bentuk-bentuk migrasi yang lain

Undang-undang di Indonesia belum mengatur tentang keberadaan pengungsi yang spesifik. Oleh karena itu, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini masih mengacu kepada Undang-undang Keimigrasian. Pengkategorian mereka sebagai orang asing yang melanggar hukum menurut keimigrasian⁵.

Ketiadaan instrumen hukum ini telah menimbulkan kebingungan untuk menangani masalah-masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dengan tidak adanya instrumen hukum operasional untuk menjadi rujukan bagi pencari suaka dan pengungsi, seharusnya hukum pengungsi segera dilembagakan dalam sistem hukum nasional⁶.

Pengungsi pergi dari wilayahnya dengan keadaan terpaksa, dan tidak terlebih dahulu pengungsi mengurus surat perjalanan, visa, paspor dll. Pada kebanyakan kasus yang terjadi, para pengungsi atau pencari suaka tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan⁷. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam menangani, memperlakukan pengungsi dan pencari suaka merujuk pada undang-undang tersebut. Oleh karenanya,

⁵ Wagiman, *op.cit.*, hlm. 42.

⁶ *Ibid.*, hlm. 132-133.

⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

pengungsi di Indonesia disamakan dengan imigran gelap dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi⁸.

Secara formal, status pengungsi sebetulnya tidak bisa disamakan seperti imigran pada umumnya⁹. Hukum positif keimigrasian di Indonesia tidak memuat ketentuan-ketentuan pengungsi dan pencari suaka yang secara khusus¹⁰. Padahal penanganan dan pemberian status pengungsi itu penting menurut sistem hukum internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi. Sebagaimana tercantum dalam statusnya, perlindungan internasional diabadikan sebagai prinsip utama UNHCR¹¹.

Pada mulanya hukum internasional pengungsi mulai tumbuh pada tahun 1920-an. Hal ini mulai tumbuhnya pendikotomian istilah pengungsi(*refugee*), Cuma negara yang menentukan status seseorang atau kelompok menjadi pengungsi atau bukan, dengan demikian, pembatasan pengungsi menjadi otoritas penuh setiap negara. Berjalannya waktu, pada tahun 1951 dimulai pembentukan aturan-aturan yang membahas tentang hukum pengungsi serta hak-haknya,

Inti dari persoalan pengungsi ialah keberadaan seseorang atau kelompok orang yang berada diluar negara asalnya dan sudah tidak ada lagi perlindungan dari negaranya, dengan keadaan yang demikian mengharuskan mereka mencari pengalihan perlindungan dari negaranya menjadi

⁸<http://www.dakwatuna.com/2015/05/28/69345/pemerintah-harus-segera-revisi-uu-keimigrasia/#ixzz4R1ycYqIN> diunduh pada 27-11-2016.

⁹ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pres, 2002, hlm. 98.

¹⁰ Wagiman, *op.cit*, hlm. 129-130.

¹¹ Sulaiman Hamid, *op.cit*, hlm. 95.

perlindungan masyarakat internasional. Namun keberadaan pengungsi tidak hanya sebatas memberikan perlindungan semata, perlu adanya status hukum kepada pengungsi supaya perlindungan tersebut layak baginya¹²

Perlunya Ratifikasi hukum untuk proses menjadikan suatu instrumen internasional menjadi hukum nasional. Instrumen internasional secara resmi menjadi bagian dari hukum nasional, oleh karenanya ia mengikat secara hukum, oleh instrumen nasional. Instrumen internasional hanya menyatakan keharusan serta cara menyatakan persetujuan suatu negara. Namun pada instrumen nasional ditentukan otoritas mana yang berwenang untuk menentukan persetujuan pengikatan berikut prosedurnya.

Mekanisme penanganan pengungsi di negara-negara sangat tergantung pada cara pandang negara terhadap permasalahan pengungsi. Di Indonesia terkait permasalahan pengungsi masih dipandang sebagai imigrasi, sehingga semata-mata hanya dilihat dari sudut pandang keimigrasiannya saja. Konvensi 1951 secara substansial telah melindungi hak-haknya pengungsi. Dengan demikian, konvensi tersebut dikategorikan sebagai jenis HAM yang perlu dilindungi. Oleh karena itu posisi pengungsi sangat di khususkan oleh PBB¹³.

Sebagia besar negara-negara menyatakan dalam teori hukum untuk menolak setiap orang yang tidak dikehendaknya, yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu atribut esensial dari pemerintah yang berdaulat. Sebagian negara tidak tunduk kepada hukum internasional untuk

¹² Wagiman, *op.cit*, hlm. 134.

¹³ *ibid.*, hlm. 133.

mengizinkan masuknya orang-orang asing atau suatu kewajiban menurut hukum internasional untuk tidak mengusir mereka. Dan Juga hukum internasional tidak membebaskan suatu kewajiban mengenai jangka waktu menetapnya seorang asing yang diperbolehkan masuk.

Tidak adanya suatu kewajiban menurut hukum internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing didukung oleh studi terhadap perundang-undangan keimigrasian negara-negara, yang memperlihatkan jarang masuknya orang-orang asing secara bebas¹⁴. Kebanyakan negara dalam prakteknya, mengartikan bahwa memberikan pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak setiap negara. Dengan demikian pengungsi adalah hak negara, dan bukan hak individu yang memintanya¹⁵.

Hukum internasional telah berusaha supaya bisa mengatasi permasalahan pengungsi dan suaka yang sering terjadi di saat ini. Yang telah mengemukakan bahwa negara-negara harus mengakui prinsip solidaritas internasional, yaitu semuanya harus bekerja sama untuk penanganan pengungsi, hal ini dipandang sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat internasional secara keseluruhan, dan para pengungsi tidak boleh disangkal hak-hak manusianya, meskipun mereka merupakan imigran gelap menurut hukum domestik¹⁶.

¹⁴ J G Starke, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 466

¹⁵ Sulaiman Hamid, *op.cit*, hlm. 98.

¹⁶ J G Starke, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaatmadja, *op.cit*, hlm. 478.

Sumber hukum internasional adalah adat kebiasaan sesuatu negara serta dari berbagai perjanjian yang dibuat antar negara. Hukum internasional yang berlaku menurut ketentuan Islam, ialah hukum yang adil dan seimbang antara negara-negara yang terikat perjanjian itu. Al-qur'an tidak mentolerir isi perjanjian yang berat sebelah. Prinsip Al-qur'an tidak lain untuk menegakan perjanjian¹⁷

Hukum Islam dalam perlindungan pengungsi, ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9 yang termaktub sebagai berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩

Artinya: *Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung*

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 171.

Prinsip dari ayat tersebut diantaranya,

1. Kaum Muslim sepantasnya senang terhadap kedatangan pengungsi(imigran dari suatu wilayah kewilayah lain) dan bergaul kepada mereka. Ini menjelaskan bahwa pengungsi tidak boleh di usir dari negara tersebut.
2. Kaum Muslimin sepantasnya memperlakukan mereka dengan baik dan memprioritaskan kepentingan/kebutuhan mereka hidup mereka, ini lebih mengutamakan para pengungsi dari pada diri sendiri.
3. Penerimaan simpati kepada pengungsi, dan ketidak bolehan menolak imigran, sekalipun negara yang dituju itu sedang mengalami krisis, kebutuhan hidup yang meningkat
4. Penerimaan simpatik baik yang kaya maupun yang miskin, dengan demikian orang miskin atau orang kaya tidak punya pengarus apapun dengan upaya perlindungan dan keamanan
5. Ayat ini adanya suaka teritorial, maksudnya mereka yang tinggal di negeri itu dan menjadikannya sebagai tanah kediaman mereka¹⁸.

Seorang mukmin tidak boleh membiarkan dirinya ditindas atau dianiaya orang lain dinegerinya sendiri. Dia harus menghindar dari penganiayaan yang mengharuskan untuk *berhijrah*. Seorang mukmin diperbolehkan juga untuk memberikan suaka kepada orang non-mukmin, asalkan tidak mengganggu kenyamanan mereka¹⁹.

¹⁸ Ahmed Aboe El-Wafa, di terjemahkan oleh Asnawi, *Hak-Hak Pencari Suaka dalam Syari'at Islam dan Hukum Internasional*, Jakarta: UNHCR, 2011, hlm. 23-15.

¹⁹ Ahmad Kosasin, *Ham dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba, 2003, hlm. 66.

Pada hukum Islam, pengungsi sama-sama mempunyai status hukum sendiri, seperti hukum internasional yang telah dipaparkan sebelumnya, karenanya dalam hukum Islam terkait permasalahan pengungsi mendapatkan status hukum. Hal ini tertulis di Al-Qur'an surat Mumtahan ayat 8-9,

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَلَمُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۙ

Artinya: *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil*

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim²⁰.

Hal ini menjelaskan bahwasanya ditekankan untuk berlaku adil terhadap pengungsi meski itu orang non-muslim, dijelaskan pula dalam kitab *Al-Siyar Al-Kabir* bahwa sebenarnya wajib hukumnya atas kepala negara Islam untuk menolong *musta'min* (orang bukan warga negara Islam

²⁰ Ahmed Abou El-wafa, *op.cit.*, hlm. 147.

yang mendapatkan perlindungan di negara Islam) selama ia berada di negara kita, membelanya dari orang-orang yang menzalimi mereka, sebagaimana kewajiban kepala negara Muslim terhadap *dzimmiy*. Dengan demikian adalah wajib untuk memberlakukan keadilan bagi non-muslim yang berada dalam perlindungan sekalipun mereka adalah pengungsi. Ini mencakup sikap adil terhadap orang yang terzalimi di negara Islam dan terhadap mereka yang teraniaya oleh non-Muslim (dari berbagai bentuk penganiayaan militer, atau yang berhubungan dengan hak-haknya)²¹

Seorang muslim menikmati kewarganegaraannya dimanapun dia berada, sebab pengakuan kewarganegaraan Islam bersifat pribadi yang berdasarkan penerimaan agama Islam. Akan tetapi orang-orang non-muslim yang *dzimmiy*, yang meminta *dzimmah* (perlindungan) pun, sekedar menikmati hak kewarganegaraannya saja. Sebab agama Islam memberikan hak-hak yang sama kepada mereka selayaknya orang Muslim, seperti memberikan paspor, bebas mau tinggal atau berkunjung di negara Islam dan akses semua hak-haknya yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam²².

Bertitik tolak dari “kedaulatan Tuhan” yang secara formal harus melaksanakan ketentuan-ketentuan kitab suci Al-Qur'an dan Hadist nabi saw yang keduanya berfungsi sebagai bersumber dari nilai dan norma di dalam mengatur kehidupan umat manusia, termasuk di dalam kehidupan bernegara, mau tidak mau negara harus memfasilitasi aturan yang konsisten dengan nilai dan norma hukum yang merupakan faktor pertama dan utama

²¹ *Ibid.*, hlm. 189.

²² *ibid.*, hlm. 227.

dalam ketentuan hukum. Hukum yang benar adalah hukum yang benar menurut Islam, hukum yang menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat dan berpedoman kepada nilai dan norma hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist.

Dalam penerapan nilai-nilai dan norma hukum untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang pernah di praktekkan oleh nabi, itu dituang dalam bentuk tulisan yang berupa Undang-Undang.²³

Dalam agama Islam dasar kewarganegaraan seseorang adalah pengakuan tunduk kepada Syari'at Islam, dengan demikian kewarganegaraan seseorang di lihat dari pengakuannya terhadap Islam, apakah dia orang muslim atau orang dzimmi. Kewarganegaraan tidak melihat dimana dia bermukim, seperti Darul Harbi dianggap satu bangsa walaupun mereka bermukim di negara yang berlain-lainan²⁴

Pada dasarnya kaidah Syari'at Islam tidak melarang untuk mengizinkan terjadinya lalu lintas antar masyarakat Muslim. Di dalam hukum Islam sendiri telah meletakkan prinsip perlindungan bagi orang yang masuk ke negara Islam dengan meminta perlindungan keamanan, asalkan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Bahsanawi menjelaskan setiap warga negara yang tertindas berhak untuk mencari suaka ke negeri mana pun yang di kehendakinya. Hak suaka menurutnya dijamin oleh Islam tanpa

²³Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, hlm. 119.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 43.

memandang latar belakang, etnis, ras maupun agama seseorang, bahkan seorang musyrik sekali pun²⁵.

Dzimmi mempunyai hak kebebasan untuk berpindah-pindah di dalam wilayah negara Islam kemana pun yang dia inginkan, dengan keadaan aman dan tentram terhadap jiwa dan harta mereka. Hal ini termasuk kebebasan sipil yang dijamin bagi semua warga negara, baik itu orang Muslim atau pun orang non-muslim. Mereka masuk ke dalam jaminan semata-mata agar mereka memiliki hak dan kewajiban seperti orang Muslim. Akan tetapi dzimmi tidak boleh menetap di kota Madinah dan Mekah dikarenakan kota tersebut memiliki kesucian agama dan keistimewahan yang dimiliki oleh Islam yang tidak dimiliki negeri-negeri lainnya.²⁶

Hubungan negara-negara pada saat ini di dasarkan pada prinsip damai, sesuai dengan Q.S Al-Anfal: 61. Prinsip damai telah menjadi kesepakatan atau perjanjian negara-negara di dunia dengan pembentukan PBB²⁷.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang

1. Hak Hidup

Islam sangat melindungi orang-orang yang terikat dzimah sebab termasuk dari bagian tanggung jawab negara, jadi orang-orang dzimmi juga harus diperlakukan sama seperti halnya orang muslim, dikarenakan

²⁵ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa, 2003, hlm. 66.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, diterjemahkan oleh Irfani Maulana Hakim, Bandung: Mizan Media Utama, 2010, hlm. 764.

²⁷ Nur Cholish Majid, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, hlm. 223.

darah orang dzimmi di haramkan oleh hukum Islam. Orang muslim pun apabila telah membunuh orang dzimmi maka akan di *qisas*, seperti halnya membunuh orang muslim²⁸. Orang musta'min juga dijamin atas keamanannya apabila berkunjung di negara Islam, meskipun dalam keadaan perang, dan juga berhak diberi keamanan atas dirinya²⁹

Dalam hukum Islam mengakui adanya hak untuk hidup yang mana tergolong sebagai kebutuhan primer. Hak hidup sendiri mencakup seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal³⁰. Akan tetapi Pencari suaka atau pengungsi yang ditahan selama berbulan-bulan di Rumah Detensi Imigrasi mengalami kejenuhan bahkan sampai depresi selama penantian panjang tanpa kepastian, dengan keadaan terkurung³¹.

Padahal didalam negara Islam memberikan hak kebebasan kepada orang dzimmi dan orang musta'min, seperti halnya hak-hak seorang muslim³². Seorang dzimmi dan musta'min seharusnya ditempatkan bersama warga setempat supaya bisa berbaur dengan masyarakat lainnya, apabila dipisahkan dari masyarakat atau ditempatkan jauh dari masyarakat, maka akan menimbulkan negara dalam negara. Hendaklah mereka dianggap bagian dari masyarakat³³

Melihat kenyataan yang ada terkait makanan, minuman, obat-obatan dan pakaian sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana

²⁸ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 754.

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 166.

³⁰ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat juz III*, Darul Kitab Ilmiah, hlm. 20.

³¹ <http://jsr.or.id/campaign/detention/>, di unduh pada 26-11-2016.

³² Djazuli, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Pustaka, 2009, hlm. 64.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 165.

sudah terjadwal terkait pemberian tersebut. Hal demikian sudah menerapkan terhadap Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 8 yang artinya sebagai berikut:

Dan mereka memberikan makanan yang telah disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang di tawan.

Mereka juga tidak hanya memberikan makanan saja, melainkan memberikan kebutuhan pokok lain kepada para pengungsi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga fisik dan kesehatan serta menjaga keamanan moral dan integritas mereka. Jika ayat itu bisa diamalkan untuk menyantuni para tawanan perang, maka pengungsi jauh lebih diutamakan³⁴.

Abu Yusuf mengirim surat kepada Raja Harun Al-Rasyid yang intinya untuk memberikan hak-hak dan perlakuan yang tidak melebihi kemampuan mereka. Di waktu sahabat Umar masih menjadi Khalifah, beliau pernah berwasiat: “aku berwasiat kepada penerusku, antara lain untuk mengurus orang dzimmi di bawah perlindungan Nabi Muhammad SAW serta menghormati perjanjian “aman” yang diberikan kepada mereka, ikut perang untuk membela mereka dan tidak memberikan beban diluar kemampuan mereka³⁵

Dalam hal pemeliharaan jiwa, yang menjadi unsur primer atau *dharuriyyat* adalah melindunginya kehidupan manusia, sehingga dia

³⁴ Ahmed Abou El-Wafa, *op.cit*, hlm. 149.

³⁵ *ibid*, hlm. 230.

tidak mati. Ini artinya ia harus hidup karena manusia mustahil wujud tanpa hidup. Manusia juga tidak ingin sekedar hidup, tapi juga hidup jasmani dan rohani. Karena itu, faktor kesehatan menjadi unsur penting dan termasuk kebutuhan primer. Meski kesehatan yang terganggu belum menyebabkan hilangnya eksistensi manusia di dunia, tetapi semua bentuk jenis penyakit, pasti menimbulkan kesulitan yang tidak diinginkan oleh siapapun itu³⁶.

Hal demikian tidak tercapainya dari salah satu yang tergolong kebutuhan primer, yang berdampak kekacauan dan ketidakadilan di dunia dan hal demikian bisa menyulitkan. Setiap segala sesuatu yang bisa menghilangkan dari kebutuhan primer harus dicegah dengan hukum³⁷.

Melihat hal demikian kiranya masih belum sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan: "Syari' memberikan beban *taklif* bukan untuk menyulitkan dan menyengsarakan"³⁸.

Menurut Al-Syatibi, kesulitan itu dihilangkan bagi orang mukalaf dikarenakan dua sebab:

- a. Karena kekhawatiran akan terputusnya ibadah lantaran bosan atau benci dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi orang mukalaf, baik jasadnya, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada hakikatnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia.

³⁶ Hamka Hak dkk, *Al-Syatibi*, PT Gelora Aksara Pratama, hlm. 106.

³⁷ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Hlm. 248.

³⁸ Ahnad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta: Lkis, 2010, hlm. 215.

- b. Karena takut akan berkurangnya kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap anak, keluarga maupun masyarakat sekitar, karena hubungan dengan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah³⁹.

Hukum islam itu merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, mencakup keadilan, dan kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis-garis keadilan keaniayaan, dari rahmat menjadi lawan, dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah hukum, walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil⁴⁰.

2. Hak tidak Dideportasi

Pada deklarasi cairo Pasal 12 menegaskan:

“Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka Syari’at, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau diluar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapatkan suaka dari negara lain itu. Negara yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya hingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oeh Syari’at dianggap sebagai suatu kejahatan”. Dalam deklarasi cairo ini sehubungan dengan pemberian suaka dan tidak menolaknya, dan juga tidak menerima suaka dalam segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Syari’at⁴¹.

Pada ajaran Islam membolehkan pendeportasian, apabila menyatakan diri atau suka rela untuk kembali ke negara asalnya, atau ke negara ke tiga berdasarka informasi terkait situasi di negara-negara tersebut. Seperti Nabi Muhammad mengutus Amr bin Umayyah untuk

³⁹ A Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom, 2015, hlm. 60.

⁴⁰ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum*, Semarang: Walisongo Pres, 2008, hlm. 33.

⁴¹ Ahmad Kosasi, *op.cit*, hlm. 66.

pergi menemui Raja Negus, dengan maksud mengambil kembali Muslim yang berlindung dengan dia, akhirnya orang-orang Muslim tersebut di kembalikan dengan menaiki perahu yang bermuatan 16 orang sudah termasuk ja'far ibn Abi Talib. Dan dibawa kepada nabi yang sedang berada di khaibar. Kejadian seperti ini setelah perjanjian Hdaybiyyah⁴².

Apabila faktor yang menjadi suaka itu sudah tidak ada maka habis pula suaka yang di peroleh, ini membolehkan kepada negara untuk mengeluarkannya atau mengembalikannya ke tempat asalnya atau di tempatkan ke tempat yang aman. Didalam kaidah suaka menyebutkan “perlindungan suaka dapat dicari hanya dalam keadaan darurat dan dalam suatu keadaan bahaya serta keadaan yang mengancam keselamatan fisik, kehidupan, keluar atau properti seseorang”⁴³.

Pemulangan sukarela, apabila memungkinkan untuk dijadikan solusi, maka ideal untuk permasalahan pengungsi, oleh karena itu, pengungsi kembali kenegara asalnya dengan jaminan aman dan bermartabat. Prinsip pemulangan dari suka rela ini disebut dengan “asas sukarela”, sebab tidak ada pemaksaan oleh pihak lain kepada pengungsi⁴⁴.

Suaka dapat berakhir apabila negara asalnya benar-benar sudah bisa memberikan keamanan kepada pengungsi, atau bisa juga dikarenakan sudah diterimanya keamanan oleh negara ketiga. Terdapat

⁴² Ahmed Abou El-Wafa, *op.cit*, hlm. 220

⁴³ *Ibid.*, hlm.244.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 223.

beberapa faktor yang menyebabkan suaka di suatu negara dapat berakhir, seperti pengembalian kewarganegaraan apabila seseorang telah memperoleh suaka dari negara lain. Lebih dari itu, ditekankan kembali dengan keadaan berakhirnya pengungsi

- a. Apabila dia secara sukarela mengambil kembali kewarganegaraan asalnya
- b. Apabila dia memperoleh kewarganegaraannya kembali setelah dia kehilangan kewarganegaraannya
- c. Apabila dia telah memperoleh kewarganegaraan baru dan menikmati perlindungan dari negara barunya
- d. Apabila dia kembali secara sukarela kenegara yang ia tinggalkan atau tetap dinegara itu lantaran takut akan penganiayaan
- e. Apabila dia tidak mampu lagi(karena hilangnya faktor keadaanyang melahirkan pengakuan akan dirinya dalam kapasitasnya sebagai pengungsi) untuk terus menolak perlindungan dari negara asalnya⁴⁵.

3. Hak Bekerja

Meskipun para pengungsi sudah dijamin oleh IOM terkait semua kebutuhan pengungsi, nampaknya ini menimbulkan masalah tersendiri, hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga miskin yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 247.

lebih layak untuk diberikan bantuan oleh negara untuk mengurangi beban hidupnya⁴⁶.

Di dalam hukum Islam pemerintah tidak boleh meniadakan sesuatu ketentuan Syari'at, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan Syari'at Islam dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga, baik itu warga negaranya sendiri maupun warga negara pendatang⁴⁷

Dzimmi mempunyai hak dan kebebasan yang dilindungi oleh negara Islam, seperti hak beragama, hak untuk di lindungi jiwanya, kehormatannya dan hak untuk bekerja atau berusaha, sebab negara Islam membolehkan bagi orang dzimmi untuk melakukan transaksi, jual beli dan perdagangan, meskipun orang Islam melarang untuk melakukan jual-beli babi dan khamr, namun bagi dzimmi diperbolehkan. Yang sama-sama dilarang didalam negara Islam adalah melakukan praktek riba⁴⁸. Adapun orang orang dzimmi boleh menetap, bekerja dan bertransaksi dengan orang Muslim atau dengan kelompoknya selama dinegara Islam, tetapi tidak boleh untuk memasuki wilayah Mekah dan Madinah, dikarenakan kedua kota tersebut sangat disucikan oleh agama⁴⁹

Dalam ajaran Islam ada Salah satu hadist yang menyatakan keharusan untuk bekerja, sebab Allah paling tidak suka kepada orang-orang yang pemalas. Menurut Mushthafa Muhammad menulis, tidak

⁴⁶ Jawahir Tontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, Yogyakarta: madyan Pres, 2002, hlm.148.

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, hlm. 40.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *op.cit*, hlm. 764.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 765

pernah kita jumpai dalam kehidupan nabi dan para sahabat, dan pemimpin Islam sikap yang cenderung meminta meminta bantuan kepada orang lain walaupun dalam hal kecil. “*ada tiga perkara yang Allah amat benci kepadamu, yaitu suka ribut, menyia-nyiakan harta dan suka meminta (tidak mau bekerja)*”⁵⁰

Hikmah adanya ketentuan bahwa setiap warga masyarakat tanpa perbedaan boleh melakukan usaha yang gunanya untuk meningkatkan taraf kehidupan umat, dengan tidak adanya pembatasan dalam melakukan usaha dengan seluruh anggota masyarakat. Dan juga bisa meningkatkan taraf ekonomi rakyat yang lebih meningkat⁵¹. Sebagai contoh orang dewasa diharuskan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain atau keluarganya. Bekerja yang baik adalah kewajiban seperti juga kewajiban-kewajiban lain dalam Islam. Apabila Cuma mengandalkan pemberian dari seseorang atau negara ini dapat menimbulkan rusaknya martabat seseorang dan bahkan kebebasannya⁵²

Yang berstatus Muslim apabila mereka berada di negara mana pun, yang tergolong sebagai negara dar al-Islam, maka hak-haknya disamakan seperti halnya warga setempat, tanpa memandang ras, warna kulit dan lainnya. Hak-hak tersebut seperti hak sosial, hak keamanan, hak politik, hak agama, hak bekerja. Sebab status muslim sebagai status

⁵⁰ Nasrudin Baidan, *Tafsir Maudu'i*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 110.

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *op.cit*, hlm. 84.

⁵² Abdul Wahid Hamid, *Islam Cara Hidup Alamiyah*, Yogyakarta: Lazuardi Pres, 2001, hlm. 122.

yang paling unggul di dar al-Islam, bisa juga dikatakan sebagai setatus nomor satu⁵³.

Islam menyuruh manusia untuk mencari karunia Tuhan, dengan melakukan kegiatan dalam bentuk ekonomi. Keuntungan ekonomi haruslah berasal dari jerih payah sendiri, tidak meminta-minta atau mengemis dan juga tidak mengandalkan sodaqoh dari negara. Melihat demikian Islam mewajibkan untuk bekerja apapun bentuknya untuk mencari karunia Tuhan, asalkan pekerjaan itu bermanfaat. Anjuran demikian tertulis di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*

Dan terdapat juga dalam hadist nabi yang menganjurkan kita untuk bekerja,

اَطِيبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. (زَاوَةُ اَحْمَدَ وَالْحَاكِمُ)

⁵³ Imam Nakha'i, *Fiqih Pluralis*, Jakarta: Kemenag, 2011, hlm. 190.

*Artinya: sebaik-baiknya orang adalah usaha seseorang dengan tangannya*⁵⁴.

Nabi menganjurkan orang-orang Muslim untuk bekerja entah dalam bentuk perdagangan, perniagaan dan melakukan pengembaraan. orang yang bekerja atau mengembara sama perannya dengan orang yang berjuang di jalan Allah, oleh sebab itu diwajibkan untuk bekerja. berbagai jenis pekerjaan di dalam Islam di perbolehkan asalkan tidak merugikan orang lain seperti sesuatu yang telah di haramkan oleh Allah, contohnya seperti mencuri, karena ini merugikan individu maupun masyarakat⁵⁵.

Bekerja merupakan hak yang melekat kepada manusia pada tubuh manusia, yang mana Kerja merupakan aktivitas tubuh dan karena itu tidak bisa dilepaskan atau dipikirkan lepas dari tubuh manusia. Tubuh adalah kodrati atau asasi dari setiap manusia, karenanya tidak bisa dicabut atau dirampas darinya. Jadi kerja pun tidak bisa dirampas atau dicabut dari dirinya⁵⁶.

⁵⁴ Abdul Qadir Djaelani, *op.cit.*, hlm. 274.

⁵⁵ Abdul Wahid Hamid, *op.cit.*, hlm. 136-137.

⁵⁶ Arif Firmansyah, *Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerjaan dan Pelaksanaan Hak atas Pekerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum. Diambil pada 27-11-16.